



**KEPALA DESA BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/ 52 / KEP/429.524.005/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGAJIAN PUTRI
"AL HKMAH"
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA BARUREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membantu suksesnya program pemerintah di bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat maka perlu dibentuk suatu organisasi atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
 - b. Bahwa Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang dimaksud pada huruf (a) adalah Kelompok Pengajian Putri "Al Hikmah" yang dibentuk pada tanggal 22 November 2021, yang berlokasi di Dusun Krajan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
 - c. Bahwa guna kepentingan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGAJIAN PUTRI "AL HIKMAH" DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI
- Kesatu : Mengukuhkan susunan pengurus Kelompok Pengajian Putri "Al Hikmah" sebagai salah satu Kelompok Masyarakat yang ada di Desa Barurejo sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas pengurus Kelompok Pengajian Putri "Al Hikmah" Desa Barurejo sebagaimana diktum Kesatu adalah :
1. Menyusun Rencana kerja kegiatan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan secara partisipatif;
 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan potensi lingkungan secara partisipatif;
 3. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan, dan pemberdayaan lingkungan serta pemanfaatan hasil Sumber Daya Alam lainnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuannya akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : BARUREJO

Pada Tanggal : 22 November 2021

Kepala Desa Barurejo

